



P U T U S A N

Nomor 1227 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIKI ANTO SIPAYUNG;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/27 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mabar I, Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat/Jalan Surbakti Gang Bunga Sedap Malam X Nomor 36 F Tanjung Sari, Kota Medan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Riki Anto Sipayung, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Pasar atau Pajak Pringgatan Kecamatan Medan Baru, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya telah terjadi perselisihan antara saksi korban Herlina Tambunan dan orang tua Terdakwa yang bernama Lusiana Sijabat masing-masing berprofesi sebagai pedagang yang berjualan di Pasar atau Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgan, dimana pada saat saksi korban Herlina Tambunan sedang membersihkan meja ikan berjualan, saksi Herlina Tambunan terkena percikan yang menyebabkan saksi Lusiana Br. Sijabat marah kepada korban dengan mengatakan “kudoakan kau biar kau mati dimakan begu silalahi” lalu korban menjawab “gak kusumpahkan kau yang mati karena kau udah tua, kusumpahkan cucumulah yang mati kalau aku mati”, selanjutnya saksi Lusiana Br. Sijabat “kau tunggulah anakku, nanti kukasi tahu kau sama anakku, biar kau kenal anakku”. Selanjutnya setelah pertengkaran tersebut maka pada tanggal 22 September 2015, saksi Lusiana Sijabat menghubungi Terdakwa yang bertugas di Satuan Polres Pakpak Barat dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa antara korban dan saksi Lusiana Sijabat terjadi permasalahan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB, di Pasar atau Pajak Pringgan Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, tepatnya di lokasi berjualan ikan, Terdakwa Riki Anto Sipayung yang telah mendapat laporan dari ibu Terdakwa tersebut dengan mengenakan pakaian dinas Polri karena Terdakwa ada keperluan di Polsek Medan Baru lalu Terdakwa menghubungi saksi Lusiana Sijabat dan saat itu saksi Lusiana Sijabat mengatakan kepada Terdakwa “Boru Tambunan nyumpahi anak kau mati” dan karena mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu mendatangi saksi korban Herlina Tambunan di Pasar Pringgan Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, yang sedang berjualan lalu Terdakwa marah-marah menegur korban hingga beberapa kali dengan mengatakan “apa permasalahan kakak dengan mamakku” namun korban tidak menjawab selanjutnya Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban dengan nada keras “kenapa kau sumpahi anakku mati” lalu korban menjawab “tanya sama mamakmu sana” kemudian pada pertengkaran tersebut korban menyiramkan air didalam ember kearah Terdakwa sehingga emosi lalu Terdakwa menarik baju korban dan menunjang kaki korban dengan sepatu dinas kemudian Terdakwa dengan maksud menangkis dengan tangan karena korban akan kembali menyiramkan air lalu tangkisan Terdakwa terkena kepala tangan Terdakwa yang mengenai bibir, dan pipi korban kemudian Terdakwa mengancam korban dengan mengarahkan pistol ke pinggang korban sambil mengatakan “kutembak kau” namun tidak lama kemudian pertengkaran tersebut dilerai oleh warga kemudian saksi Lusiana Sijabat kembali mengejek korban dengan mengatakan “udah tau kau siapa anakku kan” sedangkan korban mengatakan dasar anjing, bujanganam kau;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1227 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa keberatan dan merasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor II.RSGI/VER/II/39/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. M. Zuhri Darmawan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. GL Tobing, dengan hasil pemeriksaan atas nama Herlina Tambunan ditemukan keluhan luka dan pecah bibir bagian atas $\pm 0,5$ cm (nol koma lima) dan *Head Injury 15 + Velnus Lacerated Wound* kesimpulan disebabkan oleh benda tumpul dan orang tersebut masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 06 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Anto Sipayung bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Anto Sipayung berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan kota;
3. Menetapkan agar Terdakwa Riki Anto Sipayung membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2850/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 11 Januari 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Anto Sipayung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 276/PID/2017/PT.MDN., tanggal 5 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2850/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 11 Januari 2017 yang dimintakan banding;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1227 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Akta.Pid/2017/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 03 Juli 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi:

1. Saksi Herlina Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya telah terjadi perselisihan antara saksi korban Herlina Tambunan dan orang tua terdakwa yang bernama Lusiana Sijabat;
 - Bahwa benar saksi Herlina dan Herlina Tambunan masing-masing berprofesi sebagai pedagang ikan yang berjualan di Pasar atau Pajak Pringgane Medan;
 - Bahwa benar pada saat saksi korban Herlina Tambunan sedang membersihkan meja ikan berjualan mamak terdakwa terkena percikan kemudian terjadi pertengkaran yang menjadi penyebab pertengkaran terdakwa dengan korban;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1227 K/PID/2017



12.30 Wib di Pasar atau Pajak Pringgane Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, tepatnya di lokasi berjualan ikan, Terdakwa Riki Anto Sipayung datang dengan mengenakan pakaian dinas Polri menjumpai ibu Terdakwa dan saat itu saksi Lusiana Sijabat mengatakan kepada terdakwa "Boru Tambunan nyumpahi anak kau mati";

- Bahwa benar Terdakwa menjadi emosi lalu mendatangi saksi korban Herlina Tambunan di Pasar Pringgane Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, yang sedang berjualan lalu Terdakwa marah-maraha menegur korban hingga beberapa kali dengan mengatakan "apa permasalahan kakak dengan mamakku" namun korban tidak menjawab;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban dengan nada keras "kenapa kau sumpahi anakku mati" lalu korban menjawab "tanya sama mamakmu sana";
- Bahwa benar kemudian pada pertengkaran tersebut korban menyiramkan air didalam ember untuk membersihkan meja ikan dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa sehingga Terdakwa semakin marah lalu Terdakwa menarik baju korban dan menunjang kaki korban dengan sepatu dinas setelah itu korban masuk ke meja korban lalu didorong terdakwa yang mengakibatkan perut korban terkena sudut meja sehingga tergores kemudian Terdakwa mengarahkan tangan ke pipi korban hingga bibir bagian atas korban pecah;
- Bahwa benar kemudian pertengkaran antara korban dan Terdakwa dileraikan oleh orang-orang di sekitar pasar namun Terdakwa mengancam korban dengan mengarahkan pistol ke pinggang korban sambil mengatakan "kutembak kau kutembak kau" sambil Terdakwa ditarik kemudian saksi Lusiana Sijabat kembali mengejek korban dengan mengatakan "udah tau kau siapa anakku kan";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa keberatan dan merasa sakit;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban dan Rosdiana Nainggolan dan ibu korban datang ke Poldasu melapor ke SPKT Polda namun Pihak Polda Sumut memerintahkan korban berobat ke Rumah Sakit GL. Tobing dan setelah korban berobat di Rumah Sakit GL. Tobing lalu korban diperiksa dokter GL. Tobing, lalu korban pergi ke Polda Sumut untuk membuat laporan lagi dan diterima oleh Bapak Ajis Simangunsong;

2. Saksi Senti Parhusip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan saksi Senti Parhusip dengan korban Herlina Tambunan adalah merupakan pedagang ikan yang berjualan di Pasar Pringgan Lantai I dimana saksi juga berprofesi sebagai pedang ikan asin di tempat saksi dan korban berjualan berdekatan dan saksi mengenal Terdakwa merupakan anak kandung Lusiana Br. Sijabat yang juga berjualan ikan di Pasar Pringgan dan saksi tidak punya hubungan keluarga;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.30 Wib di Pasar atau Pajak Pringgan Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, posisi saksi Senti Parhusip tepat didepan korban Herlina Tambunan dan Terdakwa bertengkar sampai akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Herlina Tambunan dan saat itu juga saksi Senti Parhusip mendengar Terdakwa berkata kutembak kau dengan suara yang kuat;
 - Bahwa benar saksi Senti Parhusip melihat Terdakwa memukul pake tangan pada wajah korban Herlina Tambunan dan menunjang korban dengan kaki Terdakwa yang memakai sepatu dinas dan pada saat itu banyak orang yang berdatangan melihat Terdakwa dan korban lalu saksi Senti Parhusip mengatakan "kenapa kau pukul perempuan, kalau Polisi kau harusnya mengayomi, bukan memukul perempuan" namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Senti Parhusip dan Terdakwa mengeluarkan pistol dari pinggang Terdakwa dan megarahkan pistol ke pinggang korban Herlina Tambunan dan mengancam "kutembak kau" karena orang sudah berdatangan kemudian Terdakwa dan korban dipisahkan;
3. Saksi Marlina Lumbanraja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.30 Wib di Pasar atau Pajak Pringgan Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, saksi Marlina Tambunan mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada korban namun saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban dimana pada saat itu saksi hanya mendengar ribut-ribut ditempat jualan korban dimana pada saat itu jarak saksi dari tempat kejadian \pm 20 meter dan saksi hanya mendengar suara Terdakwa mengatakan kepada korban ku tembak kau dengan suara yang kuat dan saat itu ada banyak orang dan korban dan Terdakwa telah dipisahkan oleh orang-orang dan setelah itu saksi bertemu dengan korban karena dibawa ke tempat jualan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1227 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lalu korban mengatakan kepada saksi bahwa korban telah dianiaya oleh Terdakwa dan benar saksi juga melihat bibir korban berdarah;

- Bahwa benar permasalahan antara Herlina Tambunan dengan Terdakwa dimana Terdakwa merasa marah kepada korban karena seminggu sebelumnya korban ada bertengkar dengan ibu Terdakwa yang bernama Lusiana Br. Sijabat, dimana pada saat itu korban dengan tidak sengaja menyiram ibu kandung Terdakwa namun ibu kandung Terdakwa tidak merasa senang dan mengadukan perbuatan korban kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar korban tidak berjualan setelah kejadian itu selama 2 bulan;
4. Saksi Lusiana Br. Sijabat, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban namun Terdakwa ada menemui korban Herlina Tambunan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB ke Pajak Pringgan untuk menanyakan "kenapa kau doakan supaya anakku meninggal" dan berkata kasar terhadap saksi dan pada saat itu Terdakwa berbicara dengan nada pelan namun korban tetap diam saja dan tidak memperdulikan pertanyaan Terdakwa dan Terdakwa kembali bertanya kepada korban dan korban tetap diam saja lalu korban sedang memegang air lalu menyiramkan ke badan Terdakwa saat itu baju Terdakwa basah kemudian Terdakwa menarik tangan korban apanya kau kak dengan nada yang kuat kemudian korban kembali menyiramkan air kepada Terdakwa hingga 3 kali selanjutnya saksi langsung menarik baju Terdakwa dimana saat itu sudah banyak orang melihat kejadian tersebut lalu saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang dimana saat itu Terdakwa sedang memakai baju dinas Polisi dalam keadaan basah;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan kepada korban Herlina Tambunan;
 - Bahwa posisi saksi tepat didepan meja korban menyiram Terdakwa dengan air dan karena Terdakwa kena siram sehingga Terdakwa menarik tangan korban namun korban tetap menyiram Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memukul korban dan mengancam korban dengan senjata api;
 - Bahwa benar sebelumnya ada pertengkaran korban dengan saksi;
5. Saksi Rosmawati Pakpahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dengan pakaian dinas datang ke Pajak Pringgan dan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1227 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi korban untuk menanyakan korban Herlina Tambunan untuk menanyakan "kenapa kau doakan supaya anakku meninggal" namun korban tetap diam saja dan tidak memperdulikan pertanyaan Terdakwa dan Terdakwa kembali bertanya kepada korban dan korban tetap diam saja lalu korban sedang memegang air lalu menyiramkan ke badan Terdakwa saat itu baju Terdakwa basah kemudian Terdakwa menarik tangan korban apanya kau kak dengan nada yang kuat kemudian korban kembali menyiramkan air kepada Terdakwa namun ditangkis Riki pake tangan Terdakwa selanjutnya saksi Lusiana Sijabat langsung menarik baju Terdakwa dimana saat itu sudah banyak orang melihat kejadian tersebut lalu saksi Lusiana Sijabat langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa saksi tidak ada melihat luka pada korban;
- Bahwa benar saksi ada meleraai Terdakwa dengan menarik tangan Riki karena korban akan memukul pake pukulan es namun tidak jadi dipukul;
- Bahwa posisi saksi tepat didepan meja korban menyiram Terdakwa dengan air dan karena Terdakwa kena siram sehingga Terdakwa menarik tangan korban namun korban tetap menyiram Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memukul korban dan mengancam korban dengan senjata api;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Rosmawati Pakpahan;

SURAT:

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor II.RSGI/VER/II/39/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. M. Zuhri Darmawan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. GL. Tobing dengan hasil pemeriksaan atas nama Herlina Tambunan ditemukan keluhan luka dan pecah bibir bagian atas $\pm 0,5$ cm (nol koma lima) dan Head Injury 15 + Velnus Lacerated Wound, kesimpulan disebabkan oleh benda tumpul dan orang tersebut masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Keterangan Terdakwa Riki Anto Sipayung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban Herlina Tambunan namun Terdakwa ada bertengkar mulut dengan korban pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Pringgatan tepatnya di tempat penjualan ikan ibu kandung Terdakwa Lusiana Sijabat ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "aku ada permasalahan dengan Boru Tambunan" saat itu

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1227 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masih berada di Pakhak Bhar dan akan berangkat ke Medan untuk membawa anak Terdakwa berobat kemudian ketika Terdakwa berada di Medan lalu Terdakwa menanyakan permasalahan Lusiana Sijabat dengan korban dimana Lusiana Sijabat mengatakan bahwa korban mengatakan Boru Tambunan mengatakan menyumpahi anak kau mati mendengar hal tersebut Terdakwa mendatangi korban ke kios korban, dan Terdakwa menanyakan dengan baik-baik apa permasalahan kakak dengan mamaku sampai dua kali namun korban tetap diam selanjutnya korban bertanya dengan nada yang kuat kenapa kau sumpahi anakku mati saat itu korban langsung mengambil air dan menyiram Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam korban dengan senjata milik Terdakwa dan saat Terdakwa pergi ke Medan dalam rangka membawa anak Terdakwa berobat dan mengambil surat perintah penahanan di Polsek Medan Baru mengenai masalah Personil Pakpak Bharat yang melakukan tindak pidana di Polsek Medan Baru saat itu Terdakwa sudah menitipkan senjata api jenis Rev PINPAD Nomor S 013926 beserta amunisi ke Subbag Sarpas dalam keadaan aman dan baik pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 dan Terdakwa melampirkan surat penitipan senjata api Terdakwa;

PETUNJUK:

- Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa di persidangan, sehingga merupakan petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Jaksa Penuntut Umum akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

ANALISA YURIDIS:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

pada dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Unsur barang siapa dalam perkara ini menunjukan kepada subjek atau pelaku tidak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama Riki Anto Sipayung yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa mengerti akan surat dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban;

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada orang lain;

Bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan, bahwa unsur dimaksud dapat terjadi adanya perbuatan yang mengakibatkan luka atau sakit, dimana hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar beberapa hari sebelumnya telah terjadi perselisihan antara saksi korban Herlina Tambunan dan orang tua Terdakwa yang bernama Lusiana Sijabat di Pasar atau Pajak Pringgane kemudian Terdakwa mendapat laporan dari ibu Terdakwa tentang perselisihan tersebut sehingga Terdakwa bermaksud mendatangi korban di Pasar Pringgane;
- Bahwa benar saksi Lusiana Br. Sijabat marah kepada korban dengan mengatakan “kudoakan kau biar kau mati dimakan begu silalahi” lalu korban menjawab “gak kusumpahkan kau yang mati karena kau udah tua, kusumpahkan cucumulah yang mati kalau aku mati”, selanjutnya saksi Lusiana Br. Sijabat “kau tungguhlah anakku, nanti kukasi tahu kau sama anakku, biar kau kenal anakku”;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar atau Pajak Pringgane Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, tepatnya di lokasi Berjualan ikan pada saat saksi korban Herlina Tambunan sedang membersihkan meja ikan berjualan saksi Herlina Tambunan, Terdakwa Riki Anto Sipayung datang dengan mengenakan pakaian dinas Polri dan mengatakan kepada Terdakwa “Boru Tambunan nyumpahi anak kau mati”;
- Bahwa benar atas pertanyaan Terdakwa tersebut tidak juga dijawab oleh korban yang sedang menyiramkan air ke meja jualan korban sehingga Terdakwa emosi dan sesuai dengan keterangan saksi korban Herlina Tambunan, saksi Senti Parhusip, saksi Marlina Lumbanraja serta saksi

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1227 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmawati Pakpahan ada mengarahkan tangan kearah wajah atau pipi korban hingga kening korban luka lecet;

- Bahwa benar saksi korban juga merasakan sakit pada bagian perut tergores terkena sudut meja karena didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saat korban keluar dari meja Terdakwa yang menggunakan sepatu dinas Polri telah menunjang kaki korban dan benar saksi korban dan saksi Senti Parhusip melihat Terdakwa mengarahkan pistol ke pinggang korban;
- Bahwa benar saksi Senti Parhusip, saksi Marlina Lumbanraja juga ada melihat luka pada bibir korban pada saat korban meludah dengan mengeluarkan darah dari bibir korban;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi korban Herlina Tambunan, saksi Senti Parhusip, saksi Marlina Lumbanraja ada mendengar Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "kutembak kau" namun tidak lama kemudian pertengkaran tersebut dileraikan oleh warga kemudian saksi Lusiana Sijabat kembali mengejek korban dengan mengatakan "udah tau kau siapa anakku kan" sedangkan korban mengatakan dasar anjing, bujanganmu kau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa keberatan dan merasa sakit;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban dan Rosdiana Nainggolan dan ibu korban datang ke Poldasu dan diterima oleh saksi Ajis Simangunsong yang menerima laporan korban lalu oleh saksi mempersangkakan Pasal 352 KUHPidana dan benar bahwa saksi Ajis Simangunsong menyuruh korban untuk berobat kemudian setelah berobat untuk melapor kembali dengan membawa bukti berobat;
- Sesuai dengan alat bukti Visum et Repertum Nomor II.RSGI/VER/II/39/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. M. Zuhri Darmawan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. GL. Tobing dengan hasil pemeriksaan atas nama Herlina Tambunan ditemukan keluhan luka dan pecah bibir bagian atas \pm 0,5 cm (nol koma lima) dan *Head Injury 15 + Velnus Lacerated Wound*, kesimpulan disebabkan oleh benda tumpul dan orang tersebut masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Senti parhusip dan saksi Marlina Lumbanraja yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit dan berobat di RS. GL. Tobing dan mengalami trauma karena dipukul oleh Terdakwa dan diancam oleh

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1227 K/PID/2017



Terdakwa dengan mengarahkan pistol sambil mengatakan kutembak kau dimana pada saat tersebut Terdakwa mengenakan pakaian seragam Polri lengkap dan korban tidak dapat berjualan di Pasar Pringgane selama lebih kurang dua bulan;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut belum memenuhi dan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan didalam masyarakat khususnya terhadap perlindungan korban yang mengalami luka dan rasa malu akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
2. Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir, telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu:
 - Bahwa perkara *a quo* timbul akibat ulah korban sendiri yang hendak menyiram air pada Terdakwa sehingga terjadi pemukulan yang tanpa sengaja karena niatnya untuk menangkis siraman air dari korban, yang mengakibatkan korban luka sebagaimana Visum et Repertum dokter, dan luka yang diderita juga tidak mengganggu dan tidak signifikan;
3. Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex*



Facti dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

4. Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini, *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula ternyata putusan perkara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 14a Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1227 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)